



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir...., 07 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir..., 10 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Batam. Selanjutnya tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 03 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2001, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Medan, Propinsi Sumatera Utara. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0/06/III/2001, tanggal 02 Maret 2001;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Juli Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - Bahwa, Pada tanggal 3 Januari tahun 2013 Tergugat sudah menjatuhkan talak 3 secara lisan terhadap Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat setiap terjadinya pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat yang membuat sakit hati mendalam dihati Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat memiliki hubungan sepesial dengan perempuan idaman lain (wil) yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 September 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar beritanya sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
9. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tetap tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Batam, dengan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Batam dan terakhir dengan relaas panggilan Nomor 1583 /Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 22 Pebruari 2019 untuk sidang tanggal 03 Maret 2019;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor 0071064707819003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 07 September 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0/06/III/2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Propinsi Sumatera Utara Tanggal 02 Maret 2001, telah dibubuhi materai Rp. 6000,- dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1. Isi Kutipan Akta Nikah tersebut menyebutkan bahwa (Penggugat) telah melangsungkan akad nikah dengan(Tergugat) pada tanggal 02 Maret 2001;

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernamaumur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam di bawah. Hubungan dengan Penggugat adalah bahwa Saksi teman kerja suami Penggugat (Tergugat), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi sudah lama berteman dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi pernah datang untuk menjemput Penggugat;

Saksi kedua bernama umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam di bawah. Hubungan dengan Penggugat adalah bahwa saksi teman Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan, dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sesuai pula dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama gugatan perceraian diajukan oleh Istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat. Maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juli Tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :

- Bahwa, Pada tanggal 3 Januari tahun 2013 Tergugat sudah menjatuhkan talak 3 secara lisan terhadap Penggugat;
- Bahwa, Tergugat setiap terjadinya pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat yang membuat sakit hati mendalam dihati Penggugat;
- Bahwa, Tergugat memiliki hubungan sepesial dengan perempuan idaman lain (wil) yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;
- Bahwa, puncak perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 September 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar beritanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan dan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan meyakinkan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Maret 2001 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2013 tidak rukun, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan tersebut terus berlanjut dan pada bulan September 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan alamat Tergugatpun sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa perbuatan Tergugat seperti tersebut di atas menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk sungguh-sungguh mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut Majelis Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat bertahun-tahun (melebihi dari dua tahun) secara berturut-turut lamanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, intinya menyebutkan salah satu pihak (*dalam hal ini Tergugat*) meninggalkan pihak lain (*dalam hal ini Penggugat*) diluar kemampuannya (*Penggugat*), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan hukum yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah nyata beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp416.000,00** (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Dra. HASNIDAR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. RAUDANUR, M.H. dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FADLUL AKYAR, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. RAUDANUR, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. HASNIDAR, M.H.

Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti,

FADLUL AKYAR, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 325.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 416.000,00

Halaman **10** dari **10** halaman putusan Nomor
0000/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)